



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 46 /KEP/HK/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 65/KEP/HK/2018  
TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 65/KEP/HK/2018, telah ditetapkan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
  - b. bahwa telah terjadi perubahan susunan keanggotaan dalam Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 65/KEP/HK/2018 tentang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 65/KEP/HK/2018 tentang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54b);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 65/KEP/HK/2018 tentang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 APRIL 2018

*M* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*

  
**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Majelis Pertimbangan Provinsi NTT masing-masing di Tempat.↓

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 46 /KEP/HK/2018****TANGGAL : 30 APRIL 2018****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	Membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	Sda
4.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan; dan b. menetapkan Keputusan Tim Kelitbangan.
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Anggota	<b>INTERNAL:</b> Melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagai berikut:
6.	DR. Drs. Zet Sony Libing, M.Si/ Pakar	Anggota	a. pengidentifikasian pokok-pokok bahasan sidang;
7.	DR.Gregorius Neonbasu, MA/ Praktisi	Anggota	b. penyusunan pokok-pokok bahasan sidang;
8.	DR. Jeny Eoh, MS/ Pakar	Anggota	c. pemeriksaan rancangan kebijakan dan tema kelitbangan;
9.	Drs. Yusuf Kuahaty, SU/ Pakar	Anggota	d. penandatanganan lembar pengesahan, kebijakan dan tema kelitbangan; dan e. penyampaian laporan.
10.	DR. Agapitus H. Kaluge, M.Pd/ Pakar	Anggota	<b>EKSTERNAL:</b> Menetapkan topik untuk dituangkan dalam Agenda Riset Daerah (ARD), sebagai berikut:
11.	DR. Petrus Kase, M.Si/ Pakar	Anggota	

12.	DR. Frits Oscar Fanggidae, M.Si/ Pakar	Anggota	a. menentukan Ide/ Usulan kegiatan kelitbangan (ICP); b. terlibat aktif dalam seminar penyampaian <i>Research Design (RD)</i> dan seminar hasil kelitbangan; c. terlibat aktif " <i>sharing</i> " keahlian sebagai tenaga ahli/pakar dalam rangka meningkatkan SDM kelitbangan dalam kegiatan kelitbangan utama dan kelitbangan penunjang ( <i>mentoring/dukasi/coaching metodologi</i> ); dan d. mengesahkan hasil-hasil kelitbangan.
13.	DR.Ahmad Atang, M.Si/ Pakar	Anggota	
14.	DR.Evert Y. Hosang, Msi/ Pakar	Anggota	
15.	Nixon M. Balukh, SP, M.Si/ Praktisi	Anggota	
16.	Ir. Kabobu Ana Gallu/ Praktisi	Anggota	
17.	Marlinda M. Kitu, SSi, Apt/ Praktisi	Anggota	

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b

  
FRANS LEBU RAYA